

P E N E T A P A N  
Nomor 386/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Salamun, NIK 337405110620001, pekerjaan buruh tani/perkebunan, beralamat di Bangetayu Wetan- Rt.007 – Rw.006 , Kelurahan Bangetayu Wetan-Kecamatan Genuk – Kota Semarang- Jawa Tengah, Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat I ;
2. Saniatun, NIK 33740643040013, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Palebon Raya, Rt.005 – Rw.011 – Kelurahan Palebon- Kecamatan Pedurungan- Kota Semarang-Jawa Tengah, Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat II;
3. Mustaqim, NIK 3374050110690002, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Bangetayu wetan Rt.007 – Rw.006, Kelurahan Bangetayu Wetan-Kecamatan Genuk-Kota Semarang-Jawa Tengah, Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat III;
4. Suwarni, NIK 3374056908480001, pekerjaan buruh tani, beralamat di Bangetayu Wetan Rt.007-Rw.006 Kelurahan Bangetayu Wetan- Kecamatan Genuk-Kota Semarang- Jawa Tengah, Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Bonafentura W.P Loly, SH, Advokat PERADI NIA 93.10301, beralamat Kantor pada Kantor Hukum Bonafentura Loly & Associatess beralamat di Jln. Abdurahman Saleh No. 232 Manyaran – Kota Semarang- Jawa Tengah, berdasarkan kuasa khusus Nomor : 11 / KH-BL / SK-Pdt / VII / 2023 tertanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 juli 2023 Nomor 1731/SK/2023 / PN.Smg, selanjutnya disebut sebagai-----PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Tn. Munawir, pekerjaan wiraswasta dalam kedudukannya selaku Pengurus Makam Nyai Mbansari, beralamat di Taman Tlogomulyo Rt.02 – Rw.06 Kampung Jaten cilik-Kelurahan Pedurungan Tengah-Kecamatan

Pedurangan-Kota Semarang-Jawa Tengah, Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Tergugat I ;

2. Tn. Muhtarom, pekerjaan wiraswasta dalam kedudukan selaku Pengurus Makam Nyai Mbansari, bealamat di Taman Tlogomulyo Rt.02-Rw.06 Kampung Jaten Cilik-Kelurahan Pedurangan Tengah-Kecamatan Pedurangan – Kota Semarang – Jawa Tengah, Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: ZAENAL ABIDIN, SH. MH, LUTHFIL KHAKIM, SH dan ROSYID SADDAM, SH. MHum, Advokat pada KANTOR HUKUM “ZAINAL ABIDIN PETIR & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Pergiwati I No. 19 Bulu Lor Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 September 2023 Nomor 2336/SK/IX/2023/PN SMG, selanjutnya disebut sebagai-----PARA TERGUGAT;

3. Pemerintah Kota Semarang, badan hukum publik bertempat kedudukan di Jln. Pemuda No. 148 Kota Semarang – Jawa Tengah, Dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasanya yang bernama: DIAH SUPARTININGTIAS, SH. MKn, dkk, Pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 September 2023 Nomor 2255/SK/IX/2023/PN SMG, Selanjutnya mohon disebut sebagai-----Turut Tergugat I;

4. Badan Pertanahan Nasional / Agraria & Tata Ruang Kota Semarang, badan hukum publik bertempat kedudukan di Jln Ki Mangunsarkoro No. 23 Kota Semarang- Jawa Tengah, Dalam hal ini Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yang bernama: EDI SUMARSONO, A. Ptnh, MM, dkk, Pegawai Kementrerian Agraria Dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. MP.02.01/SK/6454-33.74/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 September 2023 Nomor 2372/SK/IX/2023/PN SMG, Selanjutnya mohon disebut sebagai-----Turut Tergugat II;  
Mohon dapat disebut juga sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 386/Pdt.G/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara masing-masing tanggal 31 Agustus 2023, 7 September 2023, 14 September 2023, 21 September 2023, 5 Oktober 2023, 19 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 2 Nopember 2023, 9 Nopember 2023, 16 Nopember 2023, 22 Nopember 2023, 29 Nopember 2023, 6 Desember 2023, 13 Desember 2023 dan 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap dipersidangan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan secara lisan terhadap perkara No. 386/Pdt/G/2023/PN.Smg, tertanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon berkenan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut untuk dapat mencabut perkara, oleh karena adanya permohonan tersebut maka Majelis Hakim menawarkan kepada Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan menyatakan tidak keberatan selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan untuk memberikan penetapan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut disetujui oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, maka permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, dipandang beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register No. 386/Pdt.G /2023/ PN. Smg, tersebut dalam buku register perkara gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata register perkara No. 386/Pdt/G/2023/PN. Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara No. 386/Pdt/G/ 2023/PN. Smg dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 312.500,- (Tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : JUMAT tanggal 5 JANUARI 2024 oleh kami IDA RATNAWATI, SH. MH Ketua Majelis, BAMBANG BUDIMURSITO, SH dan HADI SUNOTO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

BAMBANG BUDIMURSITO, SH. MH

IDA RATNAWATI, SH. MH

TTD

HADI SUNOTO, SH. MH

Panitera Pengganti,

TTD

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 154.500,-
5. Biaya Penggandaan : Rp. 8.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
7. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp. 312.500,-

(Tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.